

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan independen. Berdasarkan pengertian tentang audit yang telah disebutkan, audit merupakan suatu proses pemeriksaan sebuah laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh seorang ahli (auditor) untuk memberikan sebuah kepercayaan bahwa laporan keuangan tersebut disusun sesuai aturan yang berlaku. Auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia (Arens, dkk 2011:04).

Seorang auditor hanya sebatas memberikan sebuah kepercayaan bukan jaminan karena pemeriksaan dilakukan dengan mengambil sampel bukti bukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bukti-bukti yang ada. Penelitian ini difokuskan pada auditor pemerintah yaitu auditor yang bekerja di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai akuntan pemerintah mempunyai peranan yang penting dengan dikeluarkannya UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dan UU No. 32/2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 menyebutkan bahwa

pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban telah berakhirnya tahun anggaran, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan wajib diaudit oleh BPK. SAP menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor. Pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh BPK bertujuan untuk menjamin kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Praditaningrum dan Januarti, 2012).

Untuk dapat menentukan kewajaran dari laporan keuangan dibutuhkan *audit judgment*. *Audit judgment* merupakan suatu pertimbangan yang mempengaruhi dokumentasi bukti dan keputusan pendapat yang dibuat oleh auditor (Rosadi dan Waluyo, 2017). Auditor mengumpulkan bukti relevan dari waktu yang berbeda dan mengintergrasikan informasi dari bukti tersebut dan memiliki berbagai pertimbangan yang mempengaruhi bukti untuk membuat suatu *audit judgment*. *Audit judgment* diambil berdasarkan pada kejadian-kejadian masa lalu, sekarang dan yang akan datang.

Judgment (pertimbangan) merupakan sebuah proses mengevaluasi fakta dan keadaan, dan memformulasikannya dalam pendapat apakah itu wajar, hanya, akurat, material atau cukup (Rosadi dan Waluyo, 2016). Menurut ISA 200 profesional *judgment* adalah penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan, dalam konteks *auditing accounting* dan standard etika, untuk mencapai keputusan yang tepat dalam situasi atau keadaan selama berlangsungnya penugasan audit, dan kualitas pribadi, yang berarti

bahwa *judgment* berbeda diantara auditor yang berpengalaman penugasan audit, dan kualitas pribadi, yang berarti bahwa *judgment* berbeda diantara auditor yang berpengalaman.

Dalam melakukan pekerjaannya sebagai seorang auditor tidaklah mudah. Dalam beberapa dekade belakangan ini terjadinya kasus kegagalan audit, cukup banyak laporan keuangan suatu perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian, tetapi justru mengalami kebangkrutan setelah opini tersebut dikeluarkan. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat mengenai ketidakmampuan profesi akuntan dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan (Ardianti, 2016). Fenomena mengenai kasus terungkap terkait pelanggaran yang dilakukan oleh auditor. Salah satunya tentang kasus terkait pelanggaran yang melibatkan empat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam kasus suap oleh PT. Jasa Marga (Persero) pada 2017. Kasus tersebut menunjukkan bahwa pegawai Badan Pemeriksa Keuangan kurang dalam melakukan pertimbangan berkaitan dengan tugasnya dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan. Dalam kasus ini auditor telah melanggar prinsip objektivitas karena telah memihak salah satu pihak dengan dugaan adanya kecurangan untuk tujuan tertentu. Selain itu auditor juga melanggar prinsip kompetensi dan kehati-hatian dimana auditor dianggap tidak mampu mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesionalnya (www.cnnindonesia.com, 2019).

Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa auditor BPK ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap terkait pemberian opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT). Menurut Wakil Ketua BPK menyebutkan bahwa pihak BPK sudah memiliki proses yang ketat dengan melakukan pertimbangan (*audit judgement*) berbagai aspek kesehatan sebuah laporan keuangan dalam melakukan audit. BPK menurut dia, memiliki inspektur utama yang berfungsi untuk memeriksa kembali hasil audit yang dilakukan auditor. Tak hanya memeriksa hasil audit, inspektur utama BPK juga memeriksa etika dari auditor tersebut. Hal itu bertujuan meminimalisasi adanya kecurangan yang dilakukan auditor (www.cnnindonesia.com, 2019).

Audit judgment dipengaruhi faktor teknis dan nonteknis. *Audit judgment* secara teknis dipengaruhi pengetahuan, pengalaman, dan perilaku dari auditor. Tekanan dari atasan, klien maupun kode etik profesi juga mempengaruhi *audit judgment*, sedangkan gender merupakan faktor non teknis yang mempengaruhi *judgment* auditor (Rosadi dan Waluyo, 2017).

Faktor yang pertama salah satunya terkait aspek perilaku individu atau gender. Menurut Putra dan Rani (2016) menyatakan bahwa gender merupakan salah satu faktor individu yang turut mempengaruhi *audit judgment*. Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hasil penelitian Rosadi dan Waluyo (2017) menunjukkan bahwa perempuan diduga lebih efisien dan lebih efektif dalam memproses informasi saat adanya kompleksitas tugas dalam pengambilan keputusan dibandingkan laki-laki.

Dalam hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit judgment*. Peneliti lain Praditaningrum dan Januarti (2012) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit judgment* yang di ambil oleh auditor, dimana auditor wanita kecenderungannya memiliki *audit judgment* yang lebih baik dibandingkan auditor pria.

Faktor kedua yang juga dapat mempengaruhi auditor dalam membuat suatu *judgment* yakni tekanan ketaatan. Tekanan ketaatan dapat diterima dari atasan maupun klien. Tekanan ketaatan yang diterima dapat memberikan pengaruh buruk bagi auditor. Auditor yang berada dibawah tekanan ketaatan perintah atasan maupun klien untuk berperilaku menyimpang, mempunyai kecenderungan untuk melakukan perintah tersebut. Semakin tinggi tekanan yang dihadapi oleh auditor maka *judgment* yang diambil oleh auditor cenderung kurang tepat sehingga dapat mempengaruhi auditor dalam membuat suatu *judgment* (Rosadi dan Waluyo, 2017). Praditaningrum dan Januarti (2012) menyatakan bahwa tekanan ketaatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *judgment*, dimana tekanan ketaatan dari atasan maupun entitas yang diperiksa yang tinggi akan cenderung memberikan penurunan *audit judgment*, namun, pada penelitian Sari (2016) membuktikan bahwa tekanan ketaatan tidak memiliki pengaruh terhadap *judgment*.

Faktor ketiga yang diduga dapat mempengaruhi *audit judgment* yaitu tekanan anggaran waktu. Waktu penyelesaian sebuah tugas audit yang telah ditetapkan terkadang membuat seorang auditor merasa tertekan. Auditor yang

menerima tekanan anggaran waktu ini dapat berperilaku menyimpang. Auditor akan melakukan hal yang menyimpang untuk dapat menyelesaikan tugas audit sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pembuatan audit judgment juga akan terpengaruh ketika auditor menerima tekanan anggaran waktu (Rosadi dan Waluyo, 2017). Menurut Putri (2017) menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu dapat berpotensi menurunkan kontrol auditor terhadap lingkungan pekerjaannya. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu memiliki pengaruh terhadap *audit judgment*. Novia (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu memiliki pengaruh terhadap *audit judgment*.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi *audit judgment* yaitu pengalaman audit. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman. Seorang auditor profesional harus mempunyai pengalaman yang cukup tentang tugas dan tanggungjawabnya. Pengalaman auditor akan menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam mengambil keputusan dalam tugasnya (Putra dan Rani, 2016). Pendapat ini di dukung Christanti dan Dwirandra (2017) yang menyatakan bahwa auditor memiliki pengalaman akan lebih sedikit melakukan kesalahan dibandingkan auditor yang tidak memiliki pengalaman. Menurut Pektra dan Kurnia (2015) mengatakan bahwa pengalaman audit adalah pengalaman yang dimiliki seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan dari banyaknya penugasan berbeda yang pernah

dilakukan dan juga lamanya auditor menjalankan profesinya serta dapat menambah pengetahuannya mengenai pendeteksian kekeliruan.

Beberapa kasus mengenai *audit judgment* yang telah terjadi di Indonesia serta beberapa peneliti terdahulu mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit judgment* menunjukkan hasil yang berbeda, menjadikan motivasi untuk melakukan pengujian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit judgment*. Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Rosadi dan Waluyo (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, penambahan variabel independen *Locus of Control*. Seorang auditor yang mempunyai *locus of control* yang baik akan mampu mengendalikan ketidakpastian dan memiliki kepercayaan diri yang baik akan dapat menghasilkan kualitas *judgment* yang baik pula (Maengkom, 2016). Kedua, penelitian Rosadi dan Waluyo (2017) dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan pada penelitian ini akan dilakukan di Kantor BPK Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini berjudul **“PENGARUH GENDER, TEKanan KETAATAN, TEKanan ANGGARAN WAKTU, PENGALAMAN AUDIT DAN *LOCUS OF CONTROL* TERHADAP *AUDIT JUDGMENT* (Studi Empiris pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Objek penelitian yang akan diteliti adalah auditor yang bekerja di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan pada jabatan fungsional auditor.
2. Variabel penelitian dependen adalah tipe variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen yang diteliti yaitu *audit judgment*.
3. Variabel penelitian independen adalah tipe variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel independen yang diteliti yaitu *gender*, tekanan ketaatan, tekanan anggaran waktu, pengalaman audit dan *locus of control*.

1.3 Perumusan Masalah

Permasalahan mengenai kurangnya pertimbangan dalam melakukan audit (*audit judgment*) yang dilakukan oleh pegawai BPK mengakibatkan banyak opini atas laporan keuangan yang cenderung berpihak kepada perusahaan ataupun instansi pemerintahan. Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang mengakibatkan penurunan kualitas *audit judgment* yang dibuat oleh auditor dikarenakan *audit judgment* dipengaruhi oleh faktor teknis dan non teknis. Secara teknis dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, tekanan dari atasan/klien dan perilaku dari auditor. Faktor non teknis dipengaruhi oleh faktor *gender*. Dalam pembuatan *judgment* auditor mempunyai pertanggungjawaban yang merupakan faktor yang cukup penting karena penilaiannya akan ditinjau dan dimintai keterangan. Tepat atau

tidaknya *judgment* auditor akan sangat menentukan kualitas dari hasil audit dan juga opini yang akan dikeluarkan oleh auditor. Rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh *gender*, tekanan ketaatan, tekanan anggaran waktu, pengalaman audit dan *locus of control*.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas terdapat tujuan yang akan digunakan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *audit judgment*. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *gender*, tekanan ketaatan, tekanan anggaran waktu, pengalaman audit dan *locus of control* pada auditor BPK Republik Indonesia dengan berlandaskan pada teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan tentang bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan atau sebab perilakunya. Apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor disposisional (faktor dalam/internal) ataukah disebabkan dari oleh keadaan eksternal. Teori atribusi dijadikan acuan untuk menentukan apakah dalam proses pembuatan *judgment* dimana auditor dalam membuat suatu *audit judgment* dipengaruhi faktor dari dalam atau luar yang meliputi *gender*, tekanan ketaatan, tekanan anggaran waktu, pengalaman audit dan *locus of control*.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak diantaranya, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teortis

Penelitian ini diharapkan dapat menghubungkan teori atribusi bahwa dimana auditor dalam proses pembuatan *judgment* dipengaruhi faktor dari dalam (internal) atau dari luar (eksternal) sehingga dapat menghasilkan hasil *judgment* yang nantinya akan menanggapi informasi yang mempengaruhi dokumen bukti dan keputusan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

2. Kegunaan Praktisi

- a. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diharapkan dapat memberikan sumber informasi yang bermanfaat bagi auditor BPK serta memberikan kontribusi bagi para auditor untuk mengetahui pengaruh dalam melakukan pengambilan *judgment*, sehingga auditor mampu menjaga profesionalisme serta independensi saat melakukan pengambilan *judgment*.
- b. *Stakeholder*, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menilai kualitas informasi dari laporan hasil *judgment* melalui analisis kualitas *judgment* sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan tepat.